



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan penyesaian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ, Nomor 02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam APBD Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur,

60

**HIMPUNAN BERITA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011**

dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
12. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ, Nomor 02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam APBD Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor 101);
14. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore

Kepulauan Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 8.500.000.000,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 380.763.331.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah RP. 13.443.975,000,00
 - Jumlah Pendapatan Rp. 402.707.306.000,00
2. Belanja
 - a. Belanja tidak Langsung
 - 1) Belanja pegawai Rp. 197.203.511.436,00
 - 2) Belanja bunga Rp. 0,00
 - 3) Belanja subsidi Rp. 0,00
 - 4) Belanja Hibah Rp. 1.768.925.000,00
 - 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 12.350.000.000,00
 - 6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 4.875.000.000,00
 - 8) Belanja tidak terduga Rp. 2.000.000.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 14.546.151.970,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp. 95.802.907.436,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 78.535.472.062,00</u>
	Rp.188.884.531.468,00

Jumlah Belanja	<u>Rp.407.081.967.904,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp. -4.374.661.904,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 7.284.577.404.00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 2.909.915.500.00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 4.374.661.904.00</u>
Sisa lebih pembiayaan	Rp. 0.00

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian penjabaran APBD setelah ditambah alokasi Dana BOS Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini yang terdiri atas uraian Pendapatan pada Sekretariat Daerah, uraian Belanja Hibah pada Sekretariat Daerah, dan uraian Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya
Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 14 Pebruari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 14 Pebruari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 178.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660110 199211 2 001